



PUTUSAN
NOMOR : 37/PID.B/2010/PN.PTSB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara Pemeriksaan Biasa pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **SANDI M. NAN Alias SANDI Bin NAN**
Tempat lahir : Suka Maju
Umur / Tgl. Lahir : 24 tahun, Tahun 1986
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Sui Terumbuk Desa Np. Panjang Kecamatan Batu Ampar
Kabupaten Kubu Raya
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Mei 2010 s/d tanggal 23 Mei 2010;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Putussibau, sejak tanggal 24 Mei 2010 s/d tanggal 2 Juli 2010;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Juni 2010 s/d tanggal 21 Juni 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 15 Juni 2010 s/d tanggal 14 Juli 2010;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau sejak tanggal 15 Juli 2010 s/d 12 September 2010;

Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh penasehat hukum dan menghadapi sendiri persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor: 37/Pen.Pid/2010/PN.PTSB. Tanggal 15 Juni 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 37/Pen.Pid/2010/PN.PTSB. tanggal 15 Juni 2010 tentang Penentuan Hari Sidang pemeriksaan perkara terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Telah memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **SANDI M. NAN als SANDI bin NAN** bersalah melakukan tindak pidana “ **Pencurian dengan pemberatan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SANDI M. NAN als SANDI bin NAN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Page | 1

- 1 (satu) buah pompa air Merk SHIMIZU,
- 1 (satu) Buah Dirigen berisi Roll Up,
- 1 (Satu) Dirigen berisi Gromoxon,
- 2 (dua) Botol Gromoxon,
- 3 (tiga) Botol ALLY,
- 5 (lima) Buah sambungan peralon,
- ½ (setengah) Kilo Klarat,
- 6 (enam) buah mata Cangkul,
- 1 (satu) Kotak paku 1,5 inci dan
- 3 (tiga) meter sumbu kompor.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Kartika Prima Cipta

- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna biru.
- Dirampas Untuk dimusnakan**

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (seribu rupiah).

Telah mendengar pula pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mengakui atas perbuatannya dan mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Ia terdakwa SANDI M. NAN Alias SANDI Bin NAN bersama sama dengan Ariyanto (dalam berkas perkara terpisah) pada hari minggu tanggal 02 mei 2010 sekira pukul 20.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan mei 2010, bertempat di Gudang Divisi marsedan PT. Kartika Prima Cipta desa Nanga Suhaid Kec. Suhaid Kab. Kapuas Hulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Telah Mengambil Sesuatu Barang, berupa 1 (satu) buah pompa air merk SHIMIZU, 1 (satu) buah dirigen RollUp, 1 (satu) buah dirigen Gromoxon, 2 (dua) botol Gromoxon 3 (tiga) botol Ally, 5 (lima) buah sambungan paralon, ½ (setengah) kilo Klerat, 6 (enam) buah cangkul, 1 (satu) kotak paku 1,5 inci dan 3 (tiga) meter sumbu kompor yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik PT. Kartika Prima Cipta Suhaid atau setidak-tidaknya bukan milik terdakwa SANDI M. NAN Alias SANDI Bin NAN, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakain jabatan palsu,* perbuatannya tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya terdakwa SANDI M. NAN Alias SANDI Bin NAN melihat saksi IRIYANTO Alias YAYAN Bin HASYIM (dalam berkas perkara terpisah) sedang duduk –duduk di bangku dapur umum lalu terdakwa menyapa “ ayo mandi” kemudian dijawab oleh saksi “ ayolah tunggu sebentar saya mengambil handuk” lalu saksi IRIYANTO Alias YAYAN Bin HASYIM (dalam berkas perkara terpisah) pergi ke kamar barak tempat ia menginap tak lama kemudian saksi IRIYANTO (dalam berkas perkara terpisah) memanggil terdakwa “ sandi kesini sebentar” lalu terdakwa menghampiri saksi IRIYANTO (dalam berkas perkara terpisah) tapi saat terdakwa mendekati saksi IRIYANTO (dalam berkas perkara terpisah) , saksi berbalik menuju kamar barak yang kosong yang pas bersebelahan dengan kamar gudang dan masuk kemudian saksi mengatakan kepada terdakwa “ ayo kita mengambil racun rumput di gudang” terdakwa ytidak menjawab tetapi terus mengikuti saksi IRIYANTO (dalam berkas perkara terpisah) masuk ke kamar kosong tersebut kemudian saksi IRIYANTO (dalam berkas perkara terpisah) memanjat dinding hingga keatas lalu masuk ke kamar gudang lalu terdakwa menyusul saksi IRIYANTO (dalam berkas perkara terpisah) memanjat dinding kamar tersebut hingga keatas, sesampai terdakwa diatas saksi IRIYANTO (dalam berkas perkara terpisah) melemparkan tali/ sumbu kompor yang panjangnya sekira 3 meter dan disambut oleh terdakwa , setelah itu saksi IRIYANTO (dalam berkas perkara terpisah) meminta terdakwa mengeluarkan sumbu kompor yang pada saat itu



sedang berada didalam gudang kemudian saksi IRIYANTO (dalam berkas perkara terpisah) mengikat barang yang diambilnya pada ujung sumbu kompor sementara terdakwa memegang bagian ujung lain, setelah diikat saksi IRIYANTO (dalam berkas perkara terpisah) menyuruh terdakwa menarik tali tersebut sehingga barang yang terikat pada sumbu kompor tersebut tertarik keatas, setelah barang tersebut sampai diatas oleh terdakwa dilepas dan kemudian diletakkan oleh terdakwa diatas tiang pak/ jenang, kemudian terdakwa mengulurkan kembali sumbu kompor pada saksi IRIYANTO (dalam berkas perkara terpisah) lalu mengikat barang yang diambil kesumbu kompor tersebut dan setelah selesai terdakwa menarik barang tersebut lalu diletakkan diatas tiang pak/ jenang, kemudian terdakwa turun ke kamar kosong melalui dinding. Sementara barang yang diambil masih diatas kemudian saksi IRIYANTO (dalam berkas perkara terpisah) naik keatas dan dengan cara memanjat dinding, sesampai diatas saksi IRIYANTO (dalam berkas perkara terpisah) menurunkan barang yang diambil dengan menggunakan sumbu kompor dan terdakwa menyambut dibawah didalam kamar kosong tadi, dan kemudian barang yang diambil tersebut disimpan didalam kamar barak saksi IRIYANTO (dalam berkas perkara terpisah) kemudian terdakwa dan saksi IRIYANTO (dalam berkas perkara terpisah) pergi mandi. Keesokan harinya tanggal 03 Mei 2010 sekira jam 07.00 wib saksi M. AZIS MUSLIM mengatakan kepada seluruh karyawan yang saat itu tidak bekerja bahwa didalam gudang ada barang yang hilang dan saksi M. AZIS MUSLIM akan melakukan pengecekan ke kamar-kamar karyawan, mendengar hal tersebut oleh saksi IRIYANTO (dalam berkas perkara terpisah) lalu memindahkan barang-barang yang diambil ke ongkongan tanah dan kayu sekitar 10 (sepulu) meter dari barak ke arah utara akan tetapi sekitar jam 08.00 wib barang-barang tersebut berhasil ditemukan oleh saksi M. AZIS MUSLIM, terdakwa dan saksi IRIYANTO tidak dapat mengilak karena pada mesin yang diambil terdapat baju milik saksi IRIYANTO (dalam berkas perkara terpisah).

Akibat dari perbuatan terdakwa SANDI M. NAN Alias SANDI Bin NAN, PT. Kartika Prima Cipta Suhaid mengalami kerugian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan dakwaan tersebut, dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi OKO SUPAJAR, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi mengerti diperiksa untuk didengar keterangannya sehubungan dengan masalah pencurian
 - Bahwa benar terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 3 Mei 2010 sekira pukul 06.00 Wib, bertempat di dalam Gudang barak Devisi Marsedam PT. Kartika Prima Cipta Di Desa Nanga Suhaid Kec. Suhaid Kab. kapuas Hulu.
 - Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah PT. Kartika Prima Cipta sendiri dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa SANDI dan saksi IRIYANTO.
 - Bahwa Benar barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah pompa air Merk SHIMIZU, 1 (satu) Buah Dirigen Roll Up, 1 (Satu) Dirigen Gromoxon, 2 (dua) Botol Gromoxon, 3 (tiga) Botol Ally, 5 (lima) Buah sambungan peralon, ½ (setengah) Kilo Klarat, 6 (enam) buah Cangkul, 1 (satu) Kotak paku 1,5 inci dan 3 (tiga) meter sumbu kompor.
 - Bahwa benar Terdakwa SANDI masuk ke gudang Barat Marsedan PT. Kartika Prima Cipta tersebut dengan menggunakan memanjat Dinding Kamar Barat.
 - Bahwa benar terdakwa SANDI tidak ada memiliki hak sama sekali terhadap barang milik PT. Kartika Prima Cipta.



2. Saksi HERMANUS, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar terjadi pencurian pada hari minggu tanggal 2 Mei 2010 sekira pukul 21.00 Wib, dan diketahui hilang pada hari senin tanggal 3 mei 2010 sekira jam 06.00 Wib bertempat di dalam Gudang barak Devisi Marsedam PT.Kartika Prima Cipta Di Desa Nanga Suhaid Kec. Suhaid Kab.kapuas Hulu.
 - Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah PT.Kartika Prima Cipta sendiri dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa SANDI dan saksi IRIYANTO.
 - Bahwa Benar barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah pompa air Merk SHIMIZU, 1 (satu) Buah Dirigen Roll Up, 1 (Satu) Dirigen Gromoxon, 2 (dua) Botol Gromoxon, 3 (tiga) Botol Ally, 5 (lima) Buah sambungan peralon, ½ (setengah) Kilo Klarat, 6 (enam) buah Cangkul, 1 (satu) Kotak paku 1,5 inchi dan 3 (tiga) meter sumbu kompor.
 - Bahwa benar saya tidak tahu bagaimana saudara HASAN tersebut mengambil barang milik Saudara SAWANG tersebut
 - Bahwa benar Terdakwa sandi masuk ke gudang Barat Marsedan PT. Kartika Prima Cipta tersebut dengan cara memanjat Dinding Kamar Barat.
 - Bahwa benar terdakwa SANDI tidak ada memiliki hak sama sekali terhadap barang milik PT. Kartika Prima Cipta.
 - Benar Kerugian yang dialami Oleh PT. Kartika Prima Cipta sekitar Kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lama ratus ribu rupiah)
3. Saksi M. AZIS MUSLIM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar terjadi pencurian pada hari minggu tanggal 2 Mei 2010 sekira pukul 21.00 Wib, dan diketahui hilang pada hari senin tanggal 3 mei 2010 sekira jam 06.00 Wib bertempat di dalam Gudang barak Devisi Marsedam PT.Kartika Prima Cipta Di Desa Nanga Suhaid Kec. Suhaid Kab.kapuas Hulu.
 - Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah PT.Kartika Prima Cipta sendiri dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa SANDI dan saksi IRIYANTO.
 - Bahwa Benar barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah pompa air Merk SHIMIZU, 1 (satu) Buah Dirigen Roll Up, 1 (Satu) Dirigen Gromoxon, 2 (dua) Botol Gromoxon, 3 (tiga) Botol Ally, 5 (lima) Buah sambungan peralon, ½ (setengah) Kilo Klarat, 6 (enam) buah Cangkul, 1 (satu) Kotak paku 1,5 inchi dan 3 (tiga) meter sumbu kompor.
 - Bahwa benar Terdakwa SANDI masuk ke gudang Barat Marsedan PT. Kartika Prima Cipta tersebut dengan Cara memanjat Dinding Kamar Barak .
 - Bahwa benar Terdakwa sandi masuk ke gudang Barat Marsedan PT. Kartika Prima Cipta tersebut dengan menggunakan memanjat Dinding Kamar Barat.
 - Bahwa benar terdakwa SANDI tidak ada memiliki hak sama sekali terhadap barang milik PT. Kartika Prima Cipta.
 - Benar Kerugian yang dialami Oleh PT. Kartika Prima Cipta sekitar Kurang lebih Rp.1.500.000,- (satu juta lama ratus ribu rupiah)
4. Saksi WIWIN SATRIAWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar terjadi pencurian pada hari minggu tanggal 2 Mei 2010 sekira pukul 21.00 Wib, dan diketahui hilang pada hari senin tanggal 3 mei 2010 sekira jam 06.00 Wib bertempat di dalam Gudang barak Devisi Marsedam PT.Kartika Prima Cipta Di Desa Nanga Suhaid Kec. Suhaid Kab.kapuas Hulu.
 - Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah PT.Kartika Prima Cipta sendiri dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa SANDI dan saksi IRIYANTO.
 - Bahwa Benar barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah pompa air Merk SHIMIZU, 1 (satu) Buah Dirigen Roll Up, 1 (Satu) Dirigen Gromoxon, 2 (dua) Botol Gromoxon, 3 (tiga) Botol Ally, 5 (lima) Buah sambungan peralon, ½ (setengah) Kilo Klarat, 6 (enam) buah Cangkul, 1 (satu) Kotak paku 1,5 inchi dan 3 (tiga) meter sumbu kompor.



- Bahwa benar Terdakwa SANDI masuk ke gudang Barat Marsedan PT. Kartika Prima Cipta tersebut dengan Cara memanjat Dinding Kamar Barak .
 - Bahwa benar terdakwa SANDI tidak ada memiliki hak sama sekali terhadap barang milik PT. Kartika Prima Cipta.
5. Saksi M. PANJI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar terjadi pencurian pada hari minggu tanggal 2 Mei 2010 sekira pukul 21.00 Wib, dan diketahui hilang pada hari senin tanggal 3 mei 2010 sekira jam 06.00 Wib bertempat di dalam Gudang barak Devisi Marsedam PT.Kartika Prima Cipta Di Desa Nanga Suhaid Kec. Suhaid Kab.kapuas Hulu.
 - Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah PT.Kartika Prima Cipta sendiri dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa SANDI dan saksi IRIYANTO.
 - Bahwa Benar barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah pompa air Merk SHIMIZU, 1 (satu) Buah Dirigen Roll Up, 1 (Satu) Dirigen Gromoxon, 2 (dua) Botol Gromoxon, 3 (tiga) Botol Ally, 5 (lima) Buah sambungan peralon, ½ (setengah) Kilo Klarat, 6 (enam) buah Cangkul, 1 (satu) Kotak paku 1,5 inchi dan 3 (tiga) meter sumbu kompor.
 - Bahwa benar Terdakwa SANDI masuk ke gudang Barat Marsedan PT. Kartika Prima Cipta tersebut dengan Cara memanjat Dinding Kamar Barak .
 - Bahwa benar terdakwa SANDI tidak ada memberi tahu saksi selaku mandor perawatan ataupun Pihak PT. Kartika Prima Cipta untuk mengambil barang-barang terssesebut.
 - Bahwa benar terdakwa SANDI tidak ada memiliki hak sama sekali terhadap barang milik PT. Kartika Prima Cipta.
6. Saksi ADI WIYONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar terjadi pencurian pada hari minggu tanggal 2 Mei 2010 sekira pukul 21.00 Wib, dan diketahui hilang pada hari senin tanggal 3 mei 2010 sekira jam 06.00 Wib bertempat di dalam Gudang barak Devisi Marsedam PT.Kartika Prima Cipta Di Desa Nanga Suhaid Kec. Suhaid Kab.kapuas Hulu.
 - Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah PT.Kartika Prima Cipta sendiri dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa SANDI dan saksi IRIYANTO.
 - Bahwa benar saksi mengetahui pencurian tersebut dari saksi M. PANJI dan saksi WIWIN SETIAWAN.
 - Bahwa Benar barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah pompa air Merk SHIMIZU, 1 (satu) Buah Dirigen Roll Up, 1 (Satu) Dirigen Gromoxon, 2 (dua) Botol Gromoxon, 3 (tiga) Botol Ally, 5 (lima) Buah sambungan peralon, ½ (setengah) Kilo Klarat, 6 (enam) buah Cangkul, 1 (satu) Kotak paku 1,5 inchi dan 3 (tiga) meter sumbu kompor.
 - Bahwa benar terdakwa SANDI tidak ada memberi tahu pemiliknya yaitu Pihak PT. Kartika Prima Cipta untuk mengambil barang-barang tersebut..
 - Bahwa benar kerugian yang dialami oleh PT.Kartika Prima Cipta adalah sekita 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
 - Bahwa benar terdakwa SANDI tidak ada memiliki hak sama sekali terhadap barang milik PT. Kartika Prima Cipta.
 - Bahwa benar terdakwa SANDI tidak ada memiliki hak sama sekali terhadap barang milik PT. Kartika Prima Cipta.
7. Saksi IRIYANTO Alias YAYAN bin HASYIM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa benar terjadi pencurian pada hari minggu tanggal 2 Mei 2010 sekira pukul 21.00 Wib, dan diketahui hilang pada hari senin tanggal 3 mei 2010 sekira jam 06.00 Wib bertempat di dalam Gudang barak Devisi Marsedam PT.Kartika Prima Cipta Di Desa Nanga Suhaid Kec. Suhaid Kab.kapuas Hulu.
 - Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah PT.Kartika Prima Cipta sendiri dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa SANDI dan saksi IRIYANTO sendiri.



- Bahwa benar setelah barang-barang tersebut diambil dari gudang barak lalu disimpan dikamar barak milik saksi.
- Bahwa Benar barang yang hilang tersebut berupa 1 (satu) buah pompa air Merk SHIMIZU, 1 (satu) Buah Dirigen Roll Up, 1 (Satu) Dirigen Gromoxon, 2 (dua) Botol Gromoxon, 3 (tiga) Botol Ally, 5 (lima) Buah sambungan peralon, ½ (setengah) Kilo Klarat, 6 (enam) buah Cangkul, 1 (satu) Kotak paku 1,5 inci dan 3 (tiga) meter sumbu kompor.
- Bahwa benar perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa SANDI bersama –sama dengan saksi pada malam hari.
- Bahwa benar Terdakwa SANDI dan saksi masuk ke gudang Barat Marsedan PT. Kartika Prima Cipta tersebut dengan Cara memanjat Dinding Kamar Barak yang kosong yang bersebelahan dengan ruang gudang.
- Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh terdakwa SANDI dan saksi milik Pihak PT. Kartika Prima Cipta.
- Bahwa benar terdakwa SANDI dan saksi tidak ada memiliki hak sama sekali terhadap barang milik PT. Kartika Prima Cipta.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar pula keterangan terdakwa SANDI M. NAN Alias SANDI Bin NAN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari minggu tanggal 2 Mei 2010 sekira pukul 21.00 Wib, dan diketahui hilang pada hari senin tanggal 3 mei 2010 sekira jam 06.00 Wib bertempat di dalam Gudang barak Devisi Marsedan PT.Kartika Prima Cipta Di Desa Nanga Suhaid Kec. Suhaid Kab.kapuas Hulu.
- Bahwa benar yang menjadi korban pencurian adalah PT.Kartika Prima Cipta sendiri dan yang menjadi pelaku pencurian tersebut adalah terdakwa sendiri dan saksi IRIYANTO.
- Bahwa benar setelah barang-barang tersebut diambil dari gudang barak lalu disimpan dikamar barak milik saksi IRIYANTO.
- Bahwa Benar barang –barang yang terdakwa ambil berupa berupa 1 (satu) buah pompa air Merk SHIMIZU, 1 (satu) Buah Dirigen Roll Up, 1 (Satu) Dirigen Gromoxon, 2 (dua) Botol Gromoxon, 3 (tiga) Botol Ally, 5 (lima) Buah sambungan peralon, ½ (setengah) Kilo Klarat, 6 (enam) buah Cangkul, 1 (satu) Kotak paku 1,5 inci dan 3 (tiga) meter sumbu kompor.
- Bahwa benar perbuatan tersebut terdakwa lakukan pada malam hari.
- Bahwa benar Terdakwa SANDI bersama- sama denga saksi IRIYANTO masuk ke gudang Barat Marsedan PT. Kartika Prima Cipta tersebut dengan Cara memanjat Dinding Kamar Barak yang kosong yang bersebelahan dengan ruang gudang.
- Bahwa benar barang-barang yang diambil oleh terdakwa SANDI bersama saksi IRIYANTO milik Pihak PT. Kartika Prima Cipta.
- Bahwa benar terdakwa SANDI bersama saksi IRIYANTO tidak ada memiliki hak sama sekali terhadap barang milik PT. Kartika Prima Cipta.

Menimbang, bahwa di muka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah pompa air Merk SHIMIZU,
- 1 (satu) Buah Dirigen berisi Roll Up,
- 1 (Satu) Dirigen berisi Gromoxon,
- 2 (dua) Botol Gromoxon,
- 3 (tiga) Botol ALLY,
- 5 (lima) Buah sambungan peralon,
- ½ (setengah) Kilo Klarat,
- 6 (enam) buah mata Cangkul,
- 1 (satu) Kotak paku 1,5 inci dan
- 3 (tiga) meter sumbu kompor.
- 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna biru.



Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHP yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. barang siapa;
2. mengambil sesuatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak;
4. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. untuk masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu;

Unsur 1 “barang siapa”

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” yang dimaksud adalah siapa saja sebagai orang subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dalam persidangan telah dihadapkan seseorang bernama SANDI M. NAN Alias SANDI Bin NAN dengan segala identitasnya dan dipersidangan mampu menjawab dengan lancar segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, dengan demikian terdakwa adalah seseorang yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur “barang siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Unsur 2. “mengambil sesuatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi EKO SUPAJAR, HERMANUS, M. AZIS MUSLIM, WIWIN SATRIAWAN, M. PANJI, ADI WIYONO, IRIYANTO., Petunjuk, Keterangan Terdakwa SANDI M. NAN als SANDI bin NAN serta di hubungkan dengan barang bukti di peroleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa pada hari minggu tanggal 2 mei 2010 sekira pukul 21.00 Wib bertempat dalam Gudang barak Devisi Marsedam PT.Kartika Prima Cipta Di Desa Nanga Suhaid Kec. Suhaid Kab.kapuas Hulu. terdakwa SANDI M. NAN als SANDI bin NAN telah mengambil berupa 1 (satu) buah pompa air Merk SHIMIZU, 1 (satu) Buah Dirigen Roll Up, 1 (Satu) Dirigen Gromoxon, 2 (dua) Botol Gromoxon, 3 (tiga) Botol Ally, 5 (lima) Buah sambungan peralon, ½ (setengah) Kilo Klarat, 6 (enam) buah Cangkul, 1 (satu) Kotak paku 1,5 inchi dan 3 (tiga) meter sumbu kompor yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT. Kartika Prima Cipta, sedangkan terdakwa SANDI tidak ada hak sama sekali atas 1 (satu) buah pompa air Merk SHIMIZU, 1 (satu) Buah Dirigen Roll Up, 1 (Satu) Dirigen Gromoxon, 2 (dua) Botol Gromoxon, 3 (tiga) Botol Ally, 5 (lima) Buah sambungan peralon, ½ (setengah) Kilo Klarat, 6 (enam) buah Cangkul, 1 (satu) Kotak paku 1,5 inchi dan 3 (tiga) meter sumbu kompor tersebut, dan sewaktu terdakwa mengambil barang tersebut tanpa seijin atau sepengetahuan dari PT. Kartika Prima Cipta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur “mengambil sesuatu barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Unsur 3. “dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak”



Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan Saksi EKO SUPAJAR, HERMANUS, M. AZIS MUSLIM, WIWIN SATRIAWAN, M. PANJI, ADI WIYONO, IRIYANTO., Petunjuk, Keterangan Terdakwa SANDI M. NAN als SANDI bin NAN serta di hubungkan dengan barang bukti di peroleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa pada hari minggu tanggal 2 mei 2010 sekira pukul 21.00 Wib bertempat dalam Gudang barak Devisi Marsedam PT.Kartika Prima Cipta Di Desa Nanga Suhaid Kec. Suhaid Kab.kapuas Hulu. terdakwa SANDI M. NAN als SANDI bin NAN telah mengambil berupa 1 (satu) buah pompa air Merk SHIMIZU, 1 (satu) Buah Dirigen Roll Up, 1 (Satu) Dirigen Gromoxon, 2 (dua) Botol Gromoxon, 3 (tiga) Botol Ally, 5 (lima) Buah sambungan peralon, ½ (setengah) Kilo Klarat, 6 (enam) buah Cangkul, 1 (satu) Kotak paku 1,5 inchi dan 3 (tiga) meter sumbu kompor, yang mana perbuatan pencurian tersebut terdakwa lakukan pada malam hari yaitu pada pukul 21.00wib.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur “dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau oleh orang yang ada disitu tanpa sepengetahuan/ijin dari yang berhak” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Unsur 4. “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi EKO SUPAJAR, HERMANUS, M. AZIS MUSLIM, WIWIN SATRIAWAN, M. PANJI, ADI WIYONO, IRIYANTO, Petunjuk, Keterangan Terdakwa SANDI M. NAN als SANDI bin NAN serta di hubungkan dengan barang bukti di peroleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa pada hari minggu tanggal 2 mei 2010 sekira pukul 21.00 Wib bertempat dalam Gudang barak Devisi Marsedam PT.Kartika Prima Cipta Di Desa Nanga Suhaid Kec. Suhaid Kab.kapuas Hulu. terdakwa SANDI M. NAN als SANDI bin NAN telah mengambil berupa 1 (satu) buah pompa air Merk SHIMIZU, 1 (satu) Buah Dirigen Roll Up, 1 (Satu) Dirigen Gromoxon, 2 (dua) Botol Gromoxon, 3 (tiga) Botol Ally, 5 (lima) Buah sambungan peralon, ½ (setengah) Kilo Klarat, 6 (enam) buah Cangkul, 1 (satu) Kotak paku 1,5 inchi dan 3 (tiga) meter sumbu kompor, bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut tidak sendirian melainkan bersama-sama dengan saksi IRIYANTO;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Unsur 5. “untuk masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berupa keterangan Saksi EKO SUPAJAR, HERMANUS, M. AZIS MUSLIM, WIWIN SATRIAWAN, M. PANJI, ADI WIYONO, IRIYANTO Petunjuk, Keterangan Terdakwa SANDI M. NAN als SANDI bin NAN serta di hubungkan dengan Barang Bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut: Bahwa pada hari minggu tanggal 2 mei 2010 sekira pukul 21.00 Wib bertempat dalam Gudang barak Devisi Marsedam PT.Kartika Prima Cipta Di Desa Nanga Suhaid Kec. Suhaid Kab.kapuas Hulu. terdakwa SANDI M. NAN als SANDI bin NAN telah mengambil berupa 1 (satu) buah pompa air Merk SHIMIZU, 1 (satu) Buah Dirigen Roll Up, 1 (Satu) Dirigen Gromoxon, 2 (dua) Botol Gromoxon, 3 (tiga) Botol Ally, 5 (lima) Buah sambungan peralon, ½ (setengah) Kilo Klarat, 6 (enam) buah Cangkul, 1 (satu) Kotak paku 1,5 inchi dan 3 (tiga) meter sumbu kompor, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan PT. Kartika Prima Cipta, yang mana barang tersebut terdakwa tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada PT. Kartika Prima Cipta selaku pemiliknya atau yang berhak. Dan terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara memanjat dinding kamar barak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur “untuk masuk ketempat kejahatan dengan jalan membongkar, merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu” telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur dari pasal yang didakwakan telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut dan



sepanjang dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan perkara ini terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain yaitu PT. Kartika Prima Cipta

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa masih sangat muda usianya.
- Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa SANDI M. NAN Alias SANDI Bin NAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pompa air Merk SHIMIZU,
 - 1 (satu) Buah Dirigen berisi Roll Up,
 - 1 (satu) Dirigen berisi Gromoxon,
 - 2 (dua) Botol Gromoxon,
 - 3 (tiga) Botol ALLY,
 - 5 (lima) Buah sambungan peralon,
 - ½ (setengah) Kilo Klarat,
 - 6 (enam) buah mata Cangkul,
 - 1 (satu) Kotak paku 1,5 inchi dan
 - 3 (tiga) meter sumbu kompor.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT. Kartika Prima Cipta
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan panjang warna biru.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari SENIN, tanggal 12 JULI 2010, oleh kami ACHMAD SOBERI, SH. sebagai Hakim Ketua, ALBANUS ASNANTO, SH. dan RUDY HARRI P. PELAWI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 15 JULI 2010 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi ALBANUS ASNANTO, SH. dan SATRIADI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh KATHARINA FITRIWATI selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh SAMSURI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan Terdakwa.-

Hakim Anggota,

1. ALBANUS ASNANTO, SH.

2. SATRIADI, SH.

Hakim Ketua,

ACHMAD SOBERI, SH.

Panitera Pengganti,

GINCAI